BAB III

DESKRIPSI PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN KUA KECAMATAN GRESIK

A. KUA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

1. Profil KUA Kecamatan Gresik

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik awalnya berdiri di SebelahTimur Alon-alon Kota Gresik, tidak diketahui pastin kapan berdirinya, akan tetapi yang pasti Register Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik dimulai Tahun 1908 M. Kemudian sekitar Tahun 1963 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik pindah ke Sebelah Utara Masjid Jami' Gresik.

Pada Tahun 1972 berdasarkan permohonan lahan/tanah untuk lokasi kantor KUA kepada Bupati Gresik Susanto Bangun Negoro oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik Drs. Moh. Hasan As. Berkaitan dengan proyek pembangunan Balai Nikah dari Kanwil Departemen Agama Tahun Anggaran 1971/1972, maka Bapak Dandim 0817 Gresik Letkol Ishaq memberikan dan menyerahkan sebidang tanah di Jl. KH. Zubair 79 Kota Gresik, berada di sebelah Timur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik $\pm$ 2 km dan dibangunlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik yang baru menempati lahan seluas$\pm$ 238 m^2 luas bangunan$\pm$ 120^{m2} dengan Pimpinan Proyek KH. Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yasin dan Bendahara Proyek H. Shodiq (Berkas/berita acara penyerahan tersebut berada di Kanwil Depag sebagai kelengkapan DOP dan DIP).

2. **Letak Geografis:**

a. Letak Geografis KUA kecamatan Gresik

Batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. KH. Zubair Gg. XVII
- SebelahTimur : Tanah milik H. Sugiarto
- Sebelah Selatan : Jl. KH. Zubair Gg. XIX
- Sebelah Barat : Jl. KH. Zubair.[5]

Desa/Kelurahan dalam Wilayah KUA Kecamatan Gresik. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik terdiridari 21 Desa/Kelurahan:

1) Sido rukun
2) Kramat inggil
3) Pulo pancikan
4) Gapura sukolilo
5) Tlogo bendung
6) Tlogo pojok
7) Sido kumpul
8) Tlogo patut
9) Ngipik
10) Sukorame

[5] Ahmad Samsul Huda, Wawancara, gresik, 14 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Karang turi

12) Trate

13) Karang poh

14) Pekauman

15) Bedilan

16) Kebungson

17) Pakelingan

18) Kroman

19) Kemuteran

20) Sukodono

21) Lumpur

Jumlah Pemeluk Agama Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Gresik :

No	Desa	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lain-lain
1	Sidorukun	4620	156	18	16	18	0
2	Kramatinggil	2814	51	26	11	2	0
3	Pulopancikan	5243	0	171	0	121	0
4	Gapurasukolilo	2703	34	16	0	4	0
5	Tlogobendung	2464	0	35	0	6	0
6	Tlogopojok	6893	0	17	0	0	0
7	Sidokumpul	10783	1291	859	7	189	0
8	Tlogopatut	2896	74	5	2	26	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Ngipik	1699	0	9	6	0	40
10	Sukorame	5523	35	136	7	36	0
11	Karangturi	5877	92	173	12	16	0
12	Trate	3763	0	0	0	0	0
13	Karangpoh	3152	95	43	0	60	0
14	Pekauman	1970	0	0	0	13	0
15	Bedilan	3683	90	31	2	47	0
16	Kebungson	2340	2	6	0	0	0
17	Pakelingan	2248	18	0	0	5	0
18	Kroman	4157	0	9	0	0	0
19	Kemuteran	2047	31	34	0	3	0
20	Sukodono	1686	0	10	0	7	0
21	Lumpur	5667	6	6	0	7	0
Jumlah		82228	1975	1604	63	560	40

b. Status Bangunan.

Sebagai mana tertulis dalam pendahuluan diatas, Gedung KUA Kecamatan Gresik menempati lahan seluas± 238 m^2 luas bangunan± 120 ^{m2} di Jl. KH. Zubair 79 Kota Gresik, sertifikat yang terdapat di BPN Kabupaten Gresik masihatasnama : SALIM BIN AWAD BASHAY dengan Nomor Hak Milik : No. 35. Bangunan gedung KUA Kecamatan Gresik dibangun dengan kontruksi permanen dan telah Nampak kerusakan di semua sisi gedung baik interior maupun exteriornya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sosiologis masyarakat.

Dalam kecamatan gresik, jumlah penduduk mencapai 86,470 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 42,005 dan perempuan berjumlah 44,465. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal & Non Formal di jelaskan table dibawah ini:

NO.	DESA	LEMBAGA PENDIDIKAN							
		R A	M I	MTs	SMP ISLAM	SMA	SMK	PT	PONPES
1	2	3	4	5	6	7			7
1	Sidorukun	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kramatinggil	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pulopancikan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gapurosukolilo	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Tlogobendung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tlogopojok	0	1	0	0	0	0	0	1
7	Sidokumpul	0	0	0	1	0	0	0	1
8	Tlogopatut	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ngipik	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukorame	0	0	0	0	1	0	0	0
11	Karangturi	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Trate	0	2	1	0	0	1	0	0
13	Karangpoh	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pekauman	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bedilan	0	1	0	1	1	0	0	0
16	Kebungson	0	2	0	0	0	0	0	0
17	Pakelingan	0	1	0	0	0	0	0	1
18	Kroman	0	1	0	0	1	0	0	1
19	Kemuteran	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sukodono	0	1	0	0	0	0	0	0
21	Lumpur	0	2	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	12	1	2	3	1	0	4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik

Kantor urusan agama merupakan lembaga pemerintah yang berada dalam naungan departemen agama kota dan kabupaten yang dibidang urusan agama islam di wilayah kecamatan, adapun tugas pokok kantor urusan agama adalah:

1) Bidang administrasi nikah
   a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
   b) Melaksan akan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan
   c) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah
   d) Melaksanakan penulisan akta nikah
   e) Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga
   f) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-kecamatan gresik
2) Bidang kemasjidan
   a) Menginvertarisasi jumlah dan perkembangan masjid, musollah dan langgar
   b) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
   c) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama

3) Bidang ZAWAIBSOS (zakat, wakaf, ibadah sosial)

a) Melakukan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial

b) Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.

c) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf

d) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan ibadah sosial

4) Bidang keuangan

a) Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk

b) Menertibkan arsip keuangan

c) Menyusun DUK/DIK

d) Membukukan dan menyetorkan uang NR kepos atau giro

e) Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A dan BP4

5) Bidang tata Usaha

a) Melaksanakan dan menangani surat menyurat

b) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik

c) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor

d) Membuat laporan tri wulan, bulanan, semester dantahunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Struktur Organisasi KUA**

Kepala KUA : Drs. AH. Syamsul H, M.Si

Penghulu : Muthohari Luthfi, S.Ag

Staf : Moh. Hasan I, S.Ag

Dibantu 2 (dua) orang PTT :Moh. FahmiZakky, S.Hi.

Nur Faizah Oktafiyah, S.Hi.

B. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Gresik Kabupat Gresik

1. Pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan gresik

Sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan, oleh karena itu dari obeservasi penelitian memperoleh data dari KUA Kecamatan Gresik tentang jumlah perwakinan sebagai berikut:

Data pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Gresik pada tahun 2013.

No	Desa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Sidorukun	2	4	4	3	6	8	0	4	2	5	1	1
2	Kramatinggal	1	2	4	1	5	1	0	4	0	4	2	1
3	Pulopancikan	2	3	7	3	4	2	4	6	1	6	2	2
4	Gapurosukolilo	1	0	3	0	5	3	1	5	1	4	4	1
5	Tlogobendung	1	1	4	4	3	2	0	1	0	6	1	0
6	Tlogopojok	1	8	9	5	4	6	2	8	1	17	1	1
7	Sidokumpul	7	4	4	11	6	1	1	12	5	16	6	5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

							2						
8	Tlogopatut	0	0	1	2	2	3	1	2	0	3	4	1
9	Ngipik	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4	1	0
10	Sukorame	3	4	7	4	7	5	1	1	0	10	1	2
11	Karangturi	1	4	8	4	5	5	2	6	2	4	2	1
12	Trate	0	3	3	2	3	3	0	4	2	15	1	0
13	Karangpoh	2	7	3	0	5	0	0	1	0	4	0	0
14	Pekauman	1	4	2	1	2	5	0	4	0	1	2	0
15	Bedilan	1	4	1	3	4	5	0	1	0	6	2	3
16	Kebungson	0	3	1	1	1	2	0	0	1	7	2	1
17	Pakelingan	0	2	0	0	2	3	0	2	0	1	0	1
18	Kroman	2	3	5	1	3	0	1	6	2	6	3	1
19	Kemuteran	0	0	2	0	3	0	0	2	0	1	2	0
20	Sukodono	0	0	1	0	3	0	0	1	0	7	0	0
21	Lumpur	1	8	4	6	9	3	2	7	5	10	3	1
Jumlah		27	65	73	51	83	68	15	78	22	137	40	22

Data pencatatan perwakinan KUA Kecamatan Gresik pada tahun 2014.

No	Desa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Sidorukun	2	5	1	4	5	2	0	5	0	8	0	1
2	Kramatinggal	2	3	0	2	1	3	0	4	2	3	0	0
3	Pulopancikan	1	2	3	5	9	2	0	6	1	11	0	2
4	Gapurosukolilo	0	0	2	1	0	0	0	4	1	4	1	1
5	Tlogobendung	2	4	1	4	2	1	0	7	1	3	1	0
6	Tlogopojok	4	9	4	4	7	3	1	16	1	16	1	2
7	Sidokumpul	9	14	0	8	6	3	0	14	3	15	3	6
8	Tlogopatut	0	2	2	2	3	1	0	8	2	6	0	2
9	Ngipik	0	1	0	1	3	3	0	4	3	0	0	1
10	Sukorame	3	4	0	3	8	3	1	6	2	12	0	4
11	Karangturi	1	2	4	2	5	3	2	10	1	10	0	1
12	Trate	6	3	2	5	5	1	1	3	1	7	0	2
13	Karangpoh	3	6	0	2	4	2	0	5	0	9	0	0
14	Pekauman	2	1	1	0	3	1	0	2	0	3	0	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15	Bedilan	2	2	2	2	3	4	0	5	1	11	0	1
16	Kebungson	2	0	1	1	1	2	0	5	0	3	0	0
17	Pakelingan	1	1	0	2	2	1	0	4	0	1	0	2
18	Kroman	4	3	3	4	4	1	0	6	0	10	0	0
19	Kemuteran	2	1	0	3	2	1	0	1	0	4	0	0
20	Sukodono	2	0	0	2	2	1	0	0	0	2	0	1
21	Lumpur	4	11	3	5	11	4	0	3	0	11	0	1
Jumlah		52	74	29	62	86	42	5	118	19	149	6	28

Data pencatatan perwakinan KUA Kecamatan Gresik pada tahun 2015.

No	Desa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Sidorukun	1	6	2	1	3	2	0	5	0	8	0	1
2	Kramatinggal	1	2	2	3	1	3	0	4	2	3	0	0
3	Pulopancikan	2	3	1	3	3	2	0	6	1	11	0	2
4	Gapurosukolio	2	0	0	0	1	0	0	4	1	4	1	1
5	Tlogobendung	2	1	0	1	4	1	0	7	1	3	1	0
6	Tlogopojok	7	10	3	7	9	3	1	16	1	16	1	2
7	Sidokumpul	9	6	7	7	11	3	0	14	3	15	3	6
8	Tlogopatut	2	4	1	1	1	1	0	8	2	6	0	2
9	Ngipik	0	0	1	0	0	3	0	4	2	0	0	1
10	Sukorame	7	5	3	4	7	3	1	6	3	12	0	4
11	Karangturi	4	6	1	3	6	3	2	10	1	10	0	1
12	Trate	3	3	1	1	0	1	1	3	1	7	0	2
13	Karangpoh	1	3	1	2	3	2	0	5	0	9	0	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14	Pekauman	2	6	1	1	2	1	0	2	0	3	0	1
15	Bedilan	2	1	3	0	4	4	0	5	1	11	0	1
16	Kebungson	0	2	1	0	2	2	0	5	0	3	0	0
17	Pakelingan	4	1	1	0	6	1	0	4	0	1	0	2
18	Kroman	3	7	2	7	5	1	0	6	0	10	0	0
19	Kemuteran	0	1	0	3	0	1	0	1	0	4	0	0
20	Sukodono	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	1
21	Lumpur	2	8	6	14	6	4	0	3	0	11	0	1
Jumlah		54	76	37	58	77	42	5	118	19	149	6	28

2. Tata Cara Dan Prosedur Perkawinan Di Kua Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Tata cara pencatatan nikah adalah proses pelaksanaan pencatatan nikah dari mulai permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penan datanganan akta oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Adapun tatacara atau prosedur malaksanakan perkawinan sesuai urutan- urutannyasebagaiberikut:

1) Pemberitahuan kehendak nikah

Dalam Pasal 3 PP No.9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan,bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alas an yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau Orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat seperti yang diperlukan, antaralain:

a) Surat persetujuan kedua calon mempelai.
b) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.Surat keterangan mengenai orang tua.
c) Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan.(Model Na).
d) Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAKAM atau PANGAB Bagi calon mempelai anggota ABRI.
e) Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri.

g) Surat izin dan atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2 s/d 6 dan Pasal 7 ayat 1 s/d 3.

h) Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja setelah pengumuman.

i) Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

j) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa mereka yang tidak mampu.

k) Surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatatan nikah apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan penting sehingga mewakili kepada orang lain.

2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian oleh pegawai pencatatat nikah. Sesuai Pasal 6 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku.Syarat- syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan seperti yang telah diuraikan diatas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama diteliti pejabat tersebut.

3) Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang Telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat selain membuat hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.

4) Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.

5) Saat Pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 11 aya t2 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi .

Selanjutnya dapat dijelaskan melalui skema tentang alur-alur pendaftaran pernikahan dibawah ini:

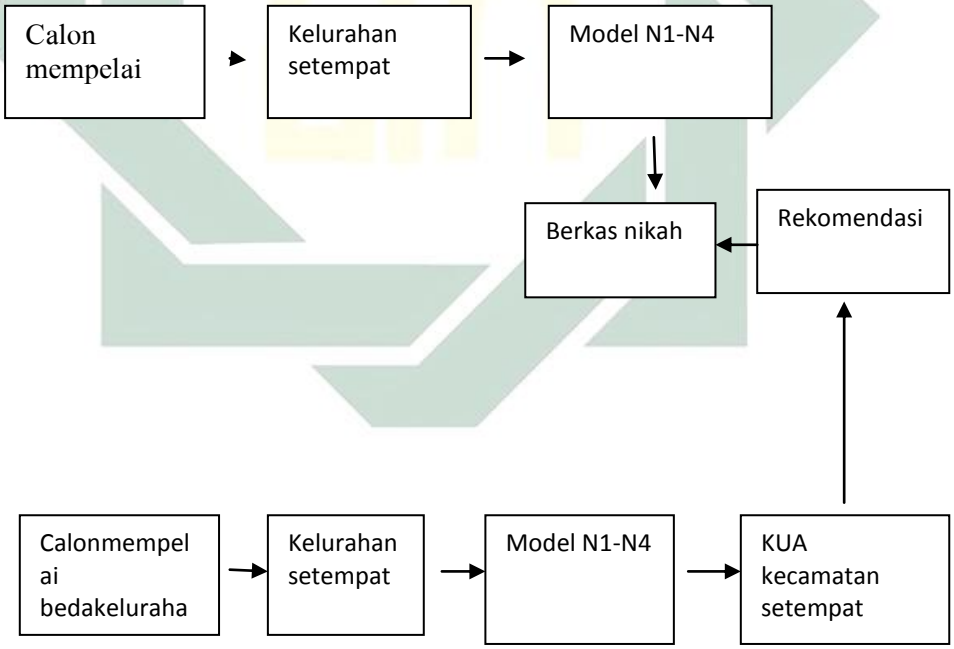

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pelayanan nikah yang mulai berkas nikah, bagian pendaftaran sampai pada pemberitahuan buku nikah, skemanya sebagai berikut:

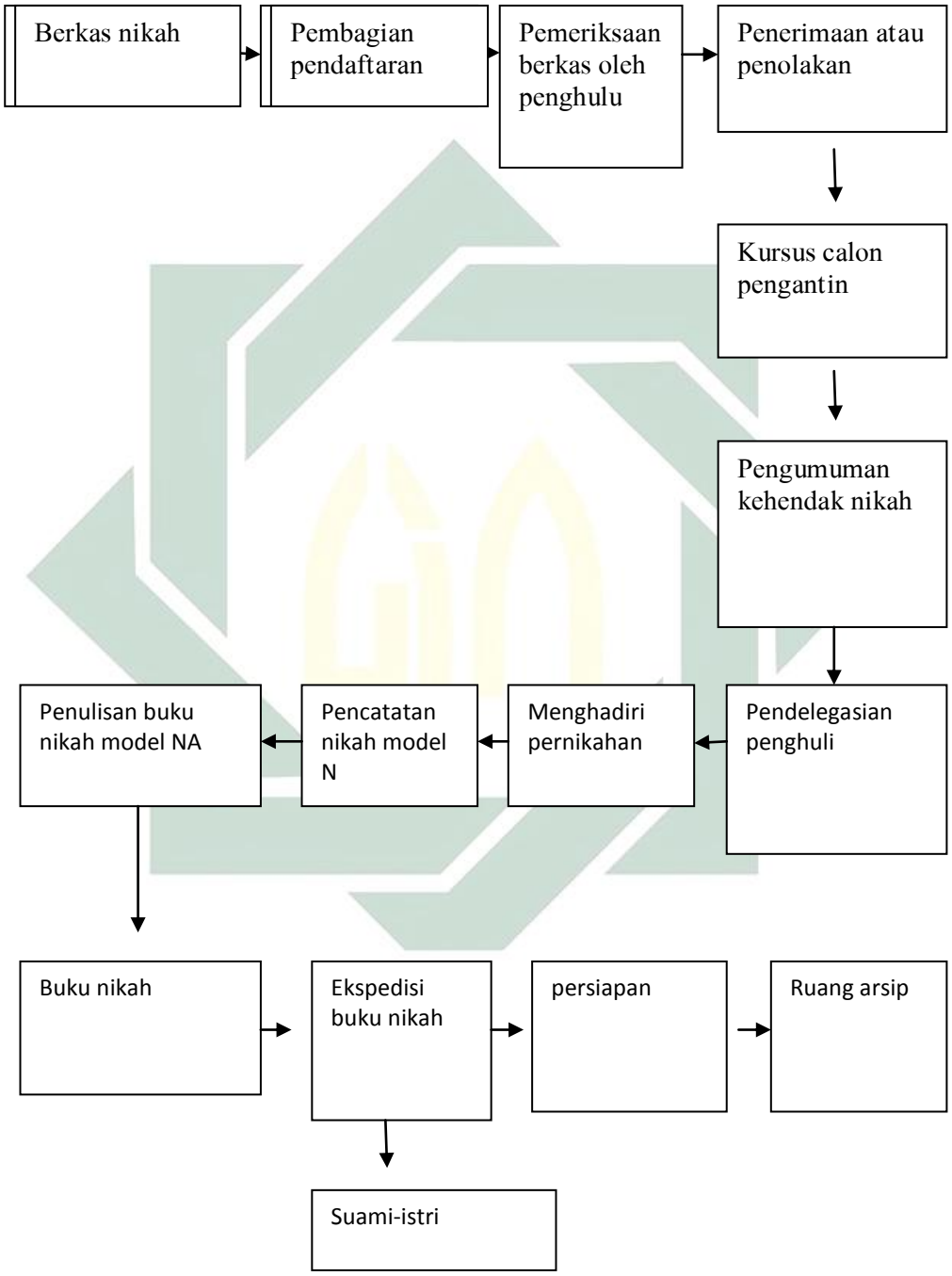

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id